

**PERATURAN PERKUMPULAN
IKATAN NOTARIS INDONESIA
NOMOR : 09/PERKUM/INI/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PERKUMPULAN
IKATAN NOTARIS INDONESIA NOMOR : 04/PERKUM/INI/2017
TENTANG
IURAN ANGGOTA**

**PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA
(PP-INI)**

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban organisasi, selain berpedoman kepada ketentuan dan aturan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Kode Etik Notaris, dan Anggaran Rumah Tangga, dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Perkumpulan yang memuat ketentuan mengenai hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan yang selama ini telah dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) baik melalui forum Rapat Koordinasi Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, dan Pengurus Wilayah maupun melalui Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas;
 2. Bahwa maksud dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Perkumpulan tentang Iuran Anggota adalah agar Anggota dapat mengetahui kewajibannya, khususnya dalam hal iuran anggota;
 3. Bahwa ketentuan mengenai besaran iuran anggota perlu dilakukan perubahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anggota;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;
 3. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Ikatan Notaris Indonesia;
 4. Keputusan Kongres XXII Ikatan Notaris Indonesia di Palembang pada tanggal 20–22 Mei 2016;
 5. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Balikpapan pada tanggal 12 Januari 2017;
 6. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Solo pada tanggal 25 Januari 2018;

- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia tentang Tim Penyusun Peraturan Perkumpulan INI Nomor: 10/SK/PP-INI/II/2018, tanggal 8 Februari 2018;
 2. Berita Acara Rapat Tim Penyusun Peraturan Perkumpulan INI yang diadakan di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2018;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **PERATURAN PERKUMPULAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PERKUMPULAN NOMOR : 04 / PERKUM / INI / 2017 TENTANG IURAN ANGGOTA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 04/PERKUM/INI/2017 tentang Iuran Anggota, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Besarnya Iuran Anggota dan Uang Pangkal

1. a. Besarnya iuran wajib anggota ditetapkan untuk seluruh Notaris di seluruh Indonesia, dengan besaran minimal sebesar Rp50.000,00 / bulan.
b. Penetapan besaran iuran yang lebih tinggi dari yang ditentukan pada angka 1 di atas, menjadi kewenangan dari Pengurus Daerah masing-masing berdasarkan Rapat Anggota.
c. Selisih lebih dari nilai iuran wajib anggota sebagaimana pada huruf a tersebut di atas, menjadi hak penuh Pengurus Daerah yang bersangkutan.
 2. Pembagian hasil dari iuran wajib pada ayat 1 huruf a tersebut harus mengikuti ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga.
 3. Besarnya uang pangkal bagi Anggota Luar Biasa berlaku sama untuk seluruh daerah/wilayah kepengurusan INI, yaitu sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hanya dipungut 1 (satu) kali oleh Pengurus Pusat.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Tata Cara Pembayaran Iuran Anggota dan Uang Pangkal

1. Pembayaran iuran anggota dilakukan dengan cara pendebitan dari rekening anggota yang terintegrasi dengan Kartu Tanda Anggota (KTA), yang bekerja sama dengan Bank.
2. Pendebitan dilakukan secara otomatis setiap bulan pada minggu pertama bulan yang bersangkutan.
3. Pembagian iuran wajib anggota tersebut kepada masing-masing tingkat pengurus dilakukan secara otomatis melalui sistem dan mekanisme Bank yang bekerja sama dengan Perkumpulan.
4. Anggota Luar Biasa melunasi uang pangkal pada saat pengajuan permohonan sebagai Anggota Luar Biasa yang disetorkan ke rekening PP-INI yang ditunjuk dan dana tersebut merupakan dana abadi Perkumpulan.

Pasal II

Peraturan Perkumpulan ini mulai berlaku pada saat diputuskan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas INI di Solo pada tanggal 25 Januari 2018

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Februari 2018

PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA (PP-INI)

ttd

ttd

YUALITA WIDYADHARI, SH., MKn.
Ketua Umum

TRI FIRDAUS AKBARSYAH, SH., MH.
Sekretaris umum